

ANALISIS SYARIAH TERHADAP PRODUK UANG ELEKTRONIK BANK SYARIAH

Zakiyah & Rahmatul Huda

Dosen Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin Indonesia | kikiayoenani@yahoo.com

Abstract

The following article explains about the congruence of electronic money products with the principles of syaria, especially those published by Islamic banking. Therefore, its needs to deep study of the topic, from several aspects; contract, transaction, and mechanism of syaria electronic money, so finally obtained the result of certainty and clarify about the congruence of electronic money with the principles of syariah. Because the implementation of the results of this study is needed by the Indonesia muslim society, especially those who has a strong religious commitment to practice the teaching of syaira in their life.

Kata Kunci : Analisis Syariah, Uang Elektronik, Bank Syariah

A. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami gejala perubahan iklim ekonomi yang semakin kompetitif dan modern. Hal ini terlihat dari beragamnya transaksi ekonomi maupun kegiatan ekonomi yang mengadopsi teknologi sebagai penunjangnya. Salah satunya yaitu penggunaan uang elektronik atau *electronic money* (*e-money*) dalam model transaksi di tengah masyarakat.

Kemudahan bertransaksi dengan menggunakan uang elektronik tidak disangsikan lagi, hanya saja hingga saat ini produk-produk uang elektronik lebih didominasi oleh perbankan konvensional atau lembaga keuangan lain yang tidak berjalan sesuai prinsip syariah, sehingga bagi masyarakat muslim pengguna uang elektronik tidak jarang dihantui kekhawatiran akan kehalalan produk uang elektronik tersebut.

Menarik untuk ditelusuri, melalui artikel ini tentang adakah kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah pada produk uang elektronik, khususnya yang diterbitkan oleh perbankan syariah. Dan untuk mendapatkan kepastian kesesuaiannya dengan prinsip syariah, perlu kajian yang mendalam baik dari aspek akad, transaksi, dan mekanisme produk uang elektronik tersebut, sehingga diperoleh kepastian dan kejelasan tentang kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia yang memiliki komitmen keagamaan yang kuat sehingga memilih produk-produk yang sejalan dengan ajaran agamanya.

B. Pengertian, Kemanfaatan dan Bentuk Uang Elektronik

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik disebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Adapun produk uang elektronik yang diluncurkan oleh Bank Mandiri dinamakan Kartu BSM E-Money. Kartu tersebut didefinisikan sebagai kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (<https://www.syariah.mandiri.co.id>). Pengertian serupa tentang kartu BSM E-

Money adalah kartu Prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran di pedagang yang telah bekerjasama. Kartu E-Money Bank Syariah Mandiri adalah kartu yang dibuat hasil kerjasama *co-branding* dengan bank mandiri sehingga penggunaan kartu ini dapat digunakan di semua pedagang yang telah bekerjasama dengan bank Mandiri atau berlogo E-Money (Buku Panduan E-Money BSM: 2017).

Manfaat dari penggunaan uang elektronik antaran lain adalah:

1. Kemudahan penggunaannya dalam pembayaran, cukup tempelkan kartu maupun transaksi secara *mobile* untuk bertransaksi tanpa repot akan uang kembalian.
2. Meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu, dan meminimalisir resiko pencurian.
3. Sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil namun frekuensinya tinggi seperti pembayaran jalan tol, parkir, transportasi, dan lain sebagainya.

Adapun manfaat dari diterbitkannya kartu BSM E-Money bagi Bank Syariah Mandiri diantaranya adalah:

1. Akuisisi dan preferensi nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam bertransaksi tanpa tunai.
2. Meningkatkan kesan perusahaan BSM sebagai Bank Syariah yang berteknologi tinggi.
3. BSM menjadi dikenal mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia.
4. BSM dikenal mendukung dan berperan aktif dalam *financial inclusion* dalam *less cash society dedicated* (Angga Anton:2017).

Dalam kaitannya dengan bentuk uang elektronik, dapat dipilah menjadi tiga kriteria, yaitu: 1) berdasarkan media penyimpanannya; 2) berdasarkan masa berlakunya; 3) berdasarkan jangkauan penggunaannya (Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014).

Uang elektronik berdasarkan media penyimpanannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) uang elektronik yang nilai uangnya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit, dan pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Sistem pencatatan seperti ini, hanya memungkinkan transaksi pembayaran dengan dilakukan secara *on-line*, dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara otomatis; 2) uang elektronik yang nilai uangnya dicatat pada media penerbit dan pemegang media uang elektronik tersebut. Sistem pencatatan seperti ini, memungkinkan transaksi pembayaran dengan media uang elektronik dapat dilakukan baik secara *on-line* maupun secara *off-line* (Penjelasan PBI Nomor 11/12/PBI/2009). Dalam hal ini, E-Money BSM dikategorikan berjenis uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau *hard disk* yang terdapat pada komputer pribadi milik pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik E-Money BSM dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung nilai uang. Produk E-Money BSM berbentuk sebuah kartu, dimana kartu tersebut menjadi *underlying transaction* antara nasabah dengan pedagang yang memunculkan kewajiban pembayaran bagi penerbit kepada pedagang (Buku Panduan E-Money BSM: 2017).

Uang elektronik berdasarkan masa berlaku media dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: 1) *reloadable*; dan 2) *disposable*. Uang elektronik *reloadable* adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, sedangkan uang elektronik *disposable* adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai. Dalam hal ini, kartu E-Money BSM bersifat *reloadable*, yaitu uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang apabila masa berlakunya sudah habis, dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang (Buku Panduan E-Money BSM: 2017).

Uang elektronik berdasarkan jangkauan penggunaannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) *single purpose*; dan 2) *multi purpose*. Uang elektronik *single-purpose* adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi, atau tol. Sedangkan uang elektronik *multi-purpose* adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya, misalnya penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada minimarket dengan cukup menggunakan satu kartu saja. Dalam kaitannya dengan ini, produk kartu E-Money BSM berjenis *multi-purpose*, yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. E-Money BSM dapat digunakan untuk melakukan pembayaran diseluruh merchant yang telah bekerja sama dengan Bank Mandiri, seperti untuk pembayaran belanja di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Lawson, Superindo dan toko atau merchant lainnya yang berlogo E-Money (Buku Panduan E-Money BSM: 2017)

Uang elektronik berdasarkan pencatatan data identitas pemegang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) uang elektronik yang data identitas pemegangnya terregistrasi pada penerbit; dan 2) uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terregistrasi pada penerbit. Dalam hal ini, E-Money BSM dikategorikan sebagai uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terregistrasi pada penerbit. Hal ini dikarenakan produk kartu E-Money BSM ini dapat dimiliki oleh nasabah maupun non nasabah BSM, dalam pembuatannya tidak dicetak buku tabungan, tidak memerlukan tanda pengenal, tidak membutuhkan PIN dan tanda tanganserta tidak dicatat dalam data informasi pelanggan bank, sebagaimana pembuatan tabungan, deposito, maupun produk lain BSM.

C. Bentuk-bentuk Akad pada Uang Elektronik

Akad berasal dari bahasa arab, yaitu **العقد** yang secara etimologiberarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (Azharuddin Lathif: 2011). Sedangkan secara terminologi, akad (syariah) adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak

yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada peluncuran produk dari lembaga keuangan syariah, umumnya menggunakan terminologi atau nomenklatur akad syariah dalam syarat dan ketentuan produk. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, akad syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015).

Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pada pasal 2 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank wajib membuat Akad sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan wajib ditegaskan jenis transaksi syariah yang digunakan. Bahkan pada pasal 21 juga dijelaskan sanksi bagi bank jika tidak melaksanakan ketentuan tersebut berupa teguran tertulis hingga penggantian pengurus (Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005).

Dalam syarat dan ketentuan produk E-Money tidak tertera nomenklatur akad syariah apapun. Nomenklatur akad juga tidak ditemukan dalam *manual book* yang diberikan kepada pemegang dan juga tidak ditemukan nomenklatur akad syariah dalam media informasi resmi lain, seperti *website*, *annual report*, dan laporan GCG dari BSM. Penamaan akad memang tidak digunakan dalam produk ini, pihak manajerial mengatakan bahwa produk ini hanyalah produk kerjasama (*co-branding*) dengan Bank Mandiri.BSM bukan merupakan penerbit maupun *acquirer*, sehingga tidak ada penamaan atau jenis akad yang dikeluarkan, dan juga tidak terdapat opini dari DPS pada produk ini.

Meskipun demikian, secara garis besar, operasional produk uang elektronik BSM ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk akad sebagai berikut:

1. Akad jual beli (البيع)

Akad jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Fatwa DSN MUI NO: 82/DSN-

MUI/VIII/2011, Akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebabberpindahnya kepemilikan obyek jual beli. Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa *server* atau *chip* yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik (Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional MUI: 2016).

Menurut Fatwa DSN MUI No. 82 tahun 2011, ketentuan mengenai perdagangan (jual beli) adalah: 1) Barang harus halal dan tidak dilarang perundang-undangan; 2) jenis, kualitas, kuantitas, dan harga barang yang diperdagangkan harus jelas; 3) barang yang diperdagangkan harus sudah ada dan dapat diserahterimakan secara fisik; 4) penjual harus memiliki barang atau menjadi wakil dari pihak lain yang memiliki barang; 5) penjual wajib menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dengan tata cara dan waktu sesuai kesepakatan; 6) pembeli wajib membayar barang yang dibeli kepada penjual dengan tatacara dan waktu sesuai kesepakatan; 7) pembeli boleh menjual barang tersebut kepada selain penjual sebelumnya hanya setelah terjadi penguasaan barang secara mutlak atau penguasaan barang secara hukum atas barang tersebut.

Dalam mekanisme pembelian Kartu E-Money BSM, telah terpenuhi rukun dan syarat sahnya, yaitu penerbit sebagai penjual (البائع) dan pemegang sebagai pembeli (المشتري) obyek jual beli (المعقود عليه) berupa fisik kartu E-Money, dan alat tukarnya, yaitu uang rupiah. Sedangkan dalam pembuatan kartunya, calon pemegang kartu harus berakal sehat, dewasa, dan atas kemauan sendiri. Semua ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut juga tidak ada yang bertentangan dengan jual beli fisik kartu E-Money BSM. Fisik kartunya adalah barang halal dan diperbolehkan perundangan-undangan, jelas jenis, kualitas, kuantitas dan harga barangnya, serta diserahterimakan langsung saat akad (Djazuli A.: 2016).

Akan tetapi, penggunaan akad jual beli ini memiliki kelemahan konseptual, di mana dalam konsep jual beli, barang yang telah di beli telah berpindah kepemilikannya dari penjual ke pembeli yang mengakibatkan hilangnya kekuasaan penjual terhadap barang tersebut. Dalam praktik Kartu E-Money BSM, ketika

pemegang telah membeli kartu tersebut tidak serta merta penerbit sebagai penjualnya terlepas hubungannya dengan barang tersebut, namun penerbit masih memiliki kewajiban-kewajiban seperti penyelesaian transaksi dan tagihan kepada pedagang (merchant). Ini menandakan dalam jual beli ini belum terjadi perpindahan kepemilikan yang sempurna dan penerbit masih memiliki hubungan dengan obyek tersebut (Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional: 2016).

2. Akad Jual beli Mata Uang (الصرف)

Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli dua mata uang baik sejenis maupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Jadi *sharf* dalam istilah fiqh muamalah kontemporer adalah transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis (DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang).

Akad *sharf* dapat diqiyaskan dengan uang elektronik, karena terdapat beberapa kesamaan karakteristiknya sebagaimana yang telah tertuang dalam Fatwa DSN MUI nomer 28 tahun 2002. Di antara beberapa kesamaan antara akad *sharf* dan uang elektronik adalah: 1) pada akad *sharf* terdapat serah terima sebelum berpisah, sedangkan pada uang elektronik pemegang kartu membeli fisik e-money BSM maupun mengisi saldonya dengan cara menyerahkan uang dan menerima fisik kartu yang telah terisi ulang secara langsung tanpa berpisah terlebih dahulu; 2) pada akad *sharf* terdapat kesamaan ukuran, sedangkan pada pengisian e-money BSM, jumlah uang yang disetorkan untuk mengisi ulang saldo sama dengan jumlah saldo yang terisi; 3) dalam akad *sharf* tidak adanya spekulasi atau untung-untungan, sebagaimana dalam transaksi Kartu E-Money BSM tidak dimungkinkan adanya spekulasi. Hal ini dikarenakan tidak ada salah satu pihak yang akan diuntungkan atau dirugikan dengan adanya transaksi pengisian atau pembuatan produk ini, karena nilai yang terisi dalam kartu sama dengan jumlah nilai yang disetor dan tidak ada fluktuasi nilai saldo jika tidak digunakan; 4) baik dalam *sharf* maupun dalam e-money BSM dilakukan secara kontan, dimana pembelian kartu, pengisian saldo, maupun pembayaran kepada pedagang dilakukan secara tunai tanpa adanya penundaan pembayaran.

3. Akad Pengupahan (الإجارة)

Menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pada konteks uang elektronik, Akad ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad ijarah juga dapat dipakai dalam pembayaran upah menyangkut biaya registrasi maupun kepesertaan merchant (pedagang) kepada penerbit, maupun biaya isi ulang uang elektronik di luar nominal pengisian saldo utama. Apabila menggunakan akad ijarah harus memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN, yaitu: 1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa; 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak; 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan); 4) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa; 5) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik; 6) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

Sehingga akad ijarah (pengupahan) dapat diidentifikasi dalam produk e-money BSM, yaitu dalam setiap transaksi yang mendatangkan keuntungan berupa *fee base income* Bank Syariah Mandiri, diantaranya adalah pada pengambilan biaya administrasi saat pengisian ulang (top up) kartu. Dalam mekanisme ini, tidak ada yang dilanggar sebagaimana yang telah tertulis dalam fatwa tentang ijarah. Sebagaimana pula obyek manfaatnya jelas dan tidak diharamkan, manfaat dari jasanya dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak, manfaatnya dapat dikenali dengan jelas dan spesifik serta sewa atau upah juga jelas diketahui dan dibayarkan atas penggunaan manfaat berupa jasa.

D. Penutup

E-Money BSM merupakan kartu prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran di pedagang yang telah bekerjasama uang elektronik yang berdasarkan pada media penyimpanannya nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang, dan yang berdasar pada masa berlakunya bersifat dapat diisi ulang berkali-kali atau *reloadable*, dan yang berdasarkan pada jangkauan penggunaannya bersifat *multi-purpose*, yaitu dapat digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran, dan yang berdasarkan pada data identitas pemegangnya bersifat tidak tercatat atau tidak terdaftar pada penerbit.

Berdasarkan prinsip akad syariah, produk e-money BSM dapat dikategorikan ke dalam akad jual beli (البيع), akad jual beli mata uang (الصرف), dan akad pengupahan (الإجارة) dikarenakan memenuhi kriteria-kriteria ketiga akad tersebut sebagaimana terdapat dalam khazanah fiqh Islam.

Daftar Pustaka

- Andi Prastowo, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Angga Anton, 2017. "Paper Presentasi Produk Electronic Banking, (Jakarta: Electronic Banking Group Bank Syariah Mandiri)".
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Cet. X, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Bambang Sunggono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia dan DSN MUI, 2016, "Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah", Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
- Buku Panduan E-Money BSM, 2017. *Pengertian Kartu BSM e-Money*,
- Burhan Ashshofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Burhan Bungin, 2010. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed. 1, cet.1. Jakarta: Kencana.
- Enang Hidayat, 2015. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kartini Kartono, tt. *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni.
- Lexy Moeleong, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Amin Abdullah, 2005. *Studi Agama Normativitas atau Historitas*, Jakarta : RajaGrafindo.
- Masyhuri dan Zainuddin, 2008. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT. Rifeka Aditama.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Serfianto, dkk. 2012. *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang*
- Sjahdiyani, Sutan Remy, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata*
- Sumadi Suryabrata, 2004. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo, 2004), cetakan keenam.